



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 421.9/10.26/II- LU/2011

TENTANG

SURAT IZIN LEMBAGA KURSUS DINAR

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor;20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Peiatihan Kerja;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2005 Pengakatan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok Kementerian Pendidikan Nasional;
 6. Permohonan perpanjangan Izin Kursus "DINAR"

MENGIZINKAN ;

Kepada :
Nama Yayasan : "DINAR"
Alamat Yayasan : Jl. M Saleh Suka Menanti Bukit Kemuning.
Pimpinan Yayasan : MUDJIRAH
Alamat Yayasan : Jl. M Saleh Suka Menanti Bukit Kemuning.
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik/ Penyelenggara : MUDJIRAH
Tahapan Perizinan : Izin Operasional
Masa Berlaku Perijinan: 30 Nopember 2011 S/d 30 Nopember 2012

DiTetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 30 Nopember 2011
An, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPALA SEKSI DIKMAS


MADIANSYAH PUTRA, SH.
PENATA
NIP,19701228 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara di Kotabumi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/ 222/ 13-LU / 2017

TENTANG SURAT IZIN LKP (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN)

- Dasar
- 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3 Keputusan Presiden RI nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja;
 - 4 Keputusan Presiden RI nomor 74/M-2005 tanggal 11 Maret 2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Luar Sekolah;
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
 - 7 Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan " DINAR " Jl. M. Saleh Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara .

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama KURSUS : " DINAR "
Alamat KURSUS : Jl. M. Saleh Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara
Pimpinan KURSUS : MUDJIRAH
Alamat : Jl. M. Saleh Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik / Penyelenggaran : MUDJIRAH
Tahapan Perizinan : *Perpanjangan*
Masa Beraku Perizinan : 1 November 2017 s.d 1 November 2020

Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat ;
2. Satu bulan sebelum izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 1 November 2017

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEP. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)